



P U T U S A N

No. 1021 K/Pid/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. N a m a : **H. EKO SOENARTO bin SARMAYA ;**
tempat lahir : Tangerang ;
umur / tanggal lahir : 50 Tahun / 25 Desember 1954 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
k e b a n g s a a n : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Raya Jombang RT. 21/01 Desa
Perigi Lama, Kecamatan Pondok Aren,
Kabupaten Tangerang ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
2. N a m a : **MARGONO bin H. ABDUL GANI ;**
tempat lahir : Tangerang ;
umur / tanggal lahir : 49 Tahun / 15 Juli 1955 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Kp. Pondok Aren No. 7 RT.01/07 Desa
Perigi Lama, Kecamatan Pondok Aren
Kabupaten Tangerang ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Wiraswasta ;
para Termohon Kasasi berada diluar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang, karena didakwa : :

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa 1. H. Eko Soenarto bin Sarmaya, 2. Margono bin H. Abdul Gani, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2004 sekira jam 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2004 bertempat di Desa Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang atau setidak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang suatu apapun dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu, maupun orang lain, yang dilakukan dengan cara :

Berawal sewaktu karyawan PT. Jaya Real Properti melakukan pemagaran taman di Bintaro Jaya Sektor 7, dan saat berlangsung penggalian tanah, datang lebih kurang 20 (dua puluh) orang warga ketempat itu antara lain Terdakwa 1. H. Eko Soenarto bin Sarmaya, 2. Margono bin H. Abdul Gani bersama saksi Paisal bin Abdurahman, saksi Gatot Teguh Abubakar Soenarto bin H. Eko Soenarto (berkas perkara tersendiri/terpisah) berikut saksi Budi als. Soni bin Ahmad Sopian, saksi Ahmad Sobari als. Bari bin Margono, saksi Syaifulloh als. Bocor bin Idris, saksi Hendra Soenarto als. Bram bin H. Eko Soenarto (berkas perkara tersendiri/terpisah) menyatakan keberatan atas pekerjaan pemagaran taman tersebut karena ditempat itu sedang berlangsung bazaar warga. Selaku tokoh masyarakat setempat Terdakwa 1. H. Eko Soenarto bin Sarmaya berkata dengan suara keras, "Siapapun yang melanjutkan pembuatan pagar taman ini akan saya gorok, Bintaro jangan macam-macam menghalangi usaha anak saya, saya akan bikin banjir darah disini, belum tahu saya siapa, mana tuh pimpinan Bintaro, panggil si Toni kesini, bilang sama dia saya tunggu disini, mana tuh si Dolf, saya gorok batang leher dia", mendengar perkataan tersebut saksi Adolf Willem Paturia selaku pemimpin pembangunan pagar taman tersebut menghampiri Terdakwa 1. H. Eko Soenarto bin Sarmaya seraya berkata, "Ada apa, Pak ?", namun perkataan saksi Adolf Willem Paturia ditimpali Terdakwa 2. Margono bin H. Abdul Gani juga tokoh masyarakat berkata dengan suara keras, "Hentikan pembuatan pagar disini, jangan dilanjutkan lagi, kalau tidak akan terjadi keributan dan banjir darah, dan Bintaro jangan macam-macam disini, disini wilayah kami" ;
Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa 1. H. Eko Soenarto bin Sarmaya, 2. Margono bin H. Abdul Gani secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri sebagai

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1021 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2004 sekira jam 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2004 bertempat di Desa Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang atau setidak-tidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, yang dilakukan dengan cara :

Berawal sewaktu karyawan PT. Jaya Real Properti melakukan pemagaran taman di Bintaro Jaya Sektor 7, dan saat berlangsung penggalian tanah, datang lebih kurang 20 (dua puluh) orang warga ketempat itu antara lain Terdakwa 1. H. Eko Soenarto bin Sarmaya, 2. Margono bin H. Abdul Gani bersama saksi Paisal bin Abdurahman, saksi Gatot Teguh Abubakar Soenarto bin H. Eko Soenarto (berkas perkara tersendiri/terpisah) berikut saksi Budi als. Soni bin Ahmad Sopian, saksi Ahmad Sobari als. Bari bin Margono, saksi Syaifulloh als. Bocor bin Idris, saksi Hendra Soenarto als. Bram bin H. Eko Soenarto (berkas perkara tersendiri/terpisah) menyatakan keberatan atas pekerjaan pemagaran taman tersebut karena ditempat itu sedang berlangsung bazaar warga, selaku tokoh masyarakat setempat Terdakwa 1. H. Eko Soenarto bin Sarmaya berkata dengan suara keras, "Siapapun yang melanjutkan pembuatan pagar taman ini akan saya gorok, Bintaro jangan macam-macam menghalangi usaha anak saya, saya akan bikin banjir darah disini, belum tahu saya siapa, mana tuh pimpinan Bintaro, panggil si Toni kesini, bilang sama dia saya tunggu disini, mana tuh si Dolf, saya gorok batang leher dia", mendengar perkataan tersebut saksi Adolf Willem Paturia selaku pemimpin pembangunan pagar taman tersebut menghampiri Terdakwa 1. H. Eko Soenarto bin Sarmaya seraya berkata, "Ada apa, Pak ?", namun perkataan saksi Adolf Willem Paturia ditimpali Terdakwa 2. Margono bin H. Abdul Gani juga tokoh masyarakat berkata dengan suara keras, "Hentikan pembuatan pagar disini, jangan dilanjutkan lagi, kalau tidak akan terjadi keributan dan banjir darah, dan Bintaro jangan macam-macam disini, disini wilayah kami". Perkataan keras terdakwa 1. H. Eko Soenarto bin Sarmaya dan Terdakwa 2. Margono bin H. Abdul Gani baik secara langsung maupun tidak langsung telah membangkitkan emosi dan mendorong warga antara lain saksi Hendra Soenarto als. Bram bin H. Eko Soenarto dengan tangannya memukul arah bagian wajah saksi Adolf Willem Paturia, namun pukulan tersebut dapat dihindari saksi Adolf Willem Paturia seraya lari menyelamatkan diri menyeberangi jalan, akan tetapi saksi Hendra Soenarto als. Bram bin H. Eko

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1021 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soenarto, saksi Paisal bin Abdurahman, saksi Gatot Teguh Abubakar Soenarto bin H. Eko Soenarto, saksi Budi als. Soni bin Ahmad Sopian, saksi Ahmad Sobari als. Bari bin Margono, saksi Syaifulloh als. Bocor bin Idris, dan warga lainnya terus mengejar saksi Adolf Willem Paturia, dan disebatang jalan dimaksud saksi Paisal bin Abdurahman, saksi Gatot Teguh Abubakar Soenarto bin H. Eko Soenarto, saksi Budi als. Soni bin Ahmad Sopian, saksi Syaifulloh als. Bocor bin Idris, saksi Hendra Soenarto als. Bram bin H. Eko Soenarto dengan tangan terkepal secara bersamaan dan/atau bergantian melakukan pemukulan ke bagian tubuh saksi Adolf Willem Paturia, sedangkan saksi Ahmad Sobari als. Bari bin H. Eko Soenarto bin Sarmaya, 2. Margono bin H. Abdul Gani membiarkan kejadian tersebut berlangsung tanpa berusaha meleraikan, dan tidak berapa lama kemudian datang saksi Setyo Pramono petugas pada Polsek Pondok Aren meleraikan kejadian dengan menarik badan pelaku seraya memerintahkan saksi Adolf Willem Paturia melompat pagar, setelah saksi Adolf Willem Paturia berada dibalik pagar para pelaku bubar dari tempat kejadian. Akibat pemukulan tersebut saksi Adolf Willem Paturia mengalami luka-luka yaitu :

- Luka lecet bibir bawah ;
- Memar pada kepala dan punggung kiri ;

Sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum tertanggal 25 Oktober 2004 yang dibuat dan ditandatangani dr. Rahayu Wibisono, dokter pada Rumah Sakit Internasional Bintaro ;

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 Jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal 14 September 2005 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. H. Eko Soenarto bin Sarmaya, 2. Margono bin H. Abdul Gani, bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman secara bersama-sama" sebagaimana diatur Pasal 335 ayat (1) jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. H. Eko Soenarto bin Sarmaya, 2. Margono bin H. Abdul Gani dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : NIHIL ;
4. Menetapkan agar Terdakwa-Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1021 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 738/PID.B/2005/PN.TNG. tanggal 12 Oktober 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa : H. Eko Soenarto bin Sarmaya dan Terdakwa Margono bin H. Abdul Gani, tersebut diatas tidak terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "Perbuatan yang tidak menyenangkan" pada Dakwaan Kesatu atau "Penghasutan" pada Dakwaan Kedua dari Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-322/05/2005 bertanggal 20 Mei 2005 tersebut ;
- Membebaskan Terdakwa-Terdakwa tersebut dalam kedudukan, harkat dan martabatnya kepada keadaan semula ;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sebesar Rp. 0,- (Nol rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 24/Kasasi/Akta Pid/2005/PN.Tng. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Oktober 2005 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 28 Oktober 2005 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 01 Nopember 2005 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang pada tanggal 12 Oktober 2005 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 2005 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 01 Nopember 2005, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1021 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti kurang mempertimbangkan dasar putusannya (onvoldoende gemotiveerd), sebab :

- Pembuktian unsur kekerasan dan memaksa orang lain untuk berbuat atau tidak berbuat perbuatan yang tidak menyenangkan oleh Judex Facti dari ucapan Terdakwa-Terdakwa menilai mana yang benar tidak dapat dipastikan dengan jelas dan lengkap, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai telah memenuhi adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan yang mendorong orang lain untuk berbuat sesuatu. Pertimbangan Judex factie tersebut berdasarkan pemilahan adanya ucapan Terdakwa-Terdakwa dalam 2 versi, yakni versi saksi korban dan saksi dari pihak saksi korban serta versi dari Terdakwa-Terdakwa dan saksi-saksi dari Terdakwa-Terdakwa. Judex Facti cenderung menyampingkan keterangan saksi korban Adolf Willem Patturia dikuatkan dengan keterangan saksi Muhammad Lukman, saksi Pandi bin Kerto Semono, saksi Fachrurozi alias Roji bin Chairuddin dan lebih mempercayai keterangan Terdakwa-Terdakwa dan saksi-saksi dari pihak Terdakwa. Keterangan saksi korban dan saksi-saksi dari pihak saksi korban jelas mendengar adanya ucapan Terdakwa H. Eko Soenarto bin Sarmaya,

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1021 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Siapaapun yang melanjutkan pembuatan pagar taman ini saya gorok, Bintaro jangan macam-macam menghalangi usaha anak saya, saya akan bikin banjir disini, belum tahu saya siapa, mana tuh pimpinan Bintaro, panggil si Toni kesini, bilang sama dia saya tunggu disini, mana tuh si Dolf, saya gorok batang leher dia”, sedangkan ucapan Terdakwa Margono bin Abdul Gani, “Hentikan pembuatan pagar disini, jangan dilanjutkan lagi, kalau tidak akan terjadi keributan dan banjir darah, dan Bintaro jangan macam-macam disini, ini wilayah kami” ;

- Pertimbangan Judex Facti adanya ucapan tersebut tidak ada maksud dan tidak ditujukan kepada orang-orang disitu supaya mereka berbuat atau tidak berbuat sesuatu kepada Dolf, karena saat yang bersamaan terus terjadi pemukulan terhadap korban karena adanya omongan dari orang yang tidak dikenal “itu si Dolf biangnya”. Yang jaraknya cukup jauh dari si Dolf, sehingga ucapan Terdakwa itu tidaklah sebagai pemicu keributan, melainkan adanya gerakan spontanitas dari warga karena adanya unsur ini telah tidak cukup terpenuhi dan tidak terbukti. Judex Facti dalam hal ini tidak mempertimbangkan pembuktian unsur pasal ini dalam surat tuntutan Penuntut Umum, yakni ucapan Terdakwa-Terdakwa ditujukan kepada karyawan PT. Real Jaya Properti utamanya saksi korban Adolf Willem Patturia selaku Pengawas lapangan untuk memaksa menghentikan penanaman dan pemagaran dipinggiran/bram jalan, bukan sebagai dimaksud Judex facti sebagai pemicu keributan yang berakhir adanya pemukulan terhadap saksi korban Adolf Willem Patturia ;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Judex Facti telah melakukan kekeliruan sehingga putusan tersebut merupakan pembebasan yang tidak murni.

dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Tangerang telah salah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana semestinya dalam hal :

- Judex facti mengabaikan keterangan 4 (empat) orang saksi yakni saksi korban Adolf Willem Patturia dan saksi-saksi dari pihak saksi korban yang jelas-jelas mendengar ucapan Terdakwa-Terdakwa berisikan ancaman kekerasan. Keterangan saksi lebih dari satu orang merupakan alat bukti yang sah atas kesalahan Terdakwa-Terdakwa ;
- Judex facti tidak mempertimbangkan pembuktian unsur dalam surat tuntutan Penuntut Umum dalam hal berbuat atau tidak berbuat sesuatu yakni maksud ucapan Terdakwa-Terdakwa adalah memaksa menghentikan penanaman

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1021 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemagaran dipinggiran/bram jalan. Tidak dipertimbangkannya pembuktian unsur dalam surat tuntutan berakibat putusan dapat dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **JUMAT TANGGAL 17 NOPEMBER 2006** oleh German Hoediarto, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arbijoto, SH. dan M. Imron Anwari, SH.SpN.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Arbijoto, SH. dan M. Imron Anwari, SH.SpN.MH. Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Made Suweda, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Arbijoto, SH.

ttd./M.Imron Anwari, SH.SpN.MH.

K e t u a :

ttd./German Hoediarto, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./Made Suweda, SH.MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana,

ZAROF RICAR, SH.S.Sos.M.Hum.

NIP. 220001202.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1021 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)